



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

I N S T R U K S I
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS- 003 / J.A / 4 / 1987

TENTANG
PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN
AGUNG TAHUN 1986/1987

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka menyusun Laporan Tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun kerja 1986 / 1987, dipandang perlu menerbitkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia kepada beberapa Pejabat-
di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk merumuskannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-007/J.A/1/1981 tentang Petunjuk Pembuatan Laporan Tahunan Beserta Lampiran - lampirannya.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

K e p a d a : Para Pejabat yang tercantum dalam Lampiran Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia ini, dalam kedudukannya sebagaimana termuat dalam kolom 3 Lampiran tersebut.

U n t u k : Bersama dalam suatu kelompok kerja menghimpun Laporan Tahunan Bidang - Bidang Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1986/1987, serta mengolahnya menjadi Laporan Tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1986/1987, dengan petunjuk sebagai berikut :

a. Dalam

- a. Dalam menyusun Laporan Tahunan dimaksud, agar berpangkal tolak kepada Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1986 / 1987 dan harus mencerminkan hasil - hasil pelaksanaannya secara kualitatif dan kuantitatif, komprehensif, akomodatif, serta singkat, padat dan sederhana.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dan sudah harus dapat menyelesaikan tugasnya pada akhir bulan Mei 1987.

Apabila dipandang perlu Ketua Kelompok dapat menunjuk / menetapkan beberapa tenaga pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Instruksi ini dibebankan kepada anggaran rutin Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 7 April 1987.

X JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HARI SUHARTO, SH.

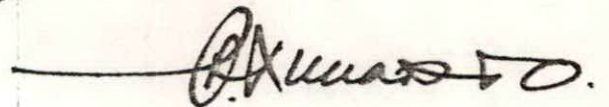
LAMPIRAN INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS- 003 /J.A/4/1987.

TANGGAL : 7 APRIL 1987.

NOMOR	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KEPALA BIRO UMUM.	K E T U A	
2.	KABAG MONITOR DAN EVALUASI PADA BIRO PERENCANAAN.	SEKRETARIS	
3.	KABAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN PADA SEKRETARIAT BIDANG PEMNINAAN.	ANGGOTA	
4.	KABAG PENGENDALIAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT BIDANG PENGAWASAN UMUM.	ANGGOTA	
5.	KASUBDIT PENGKAJIAN KEGIATAN INTELIJEN BIDANG INTELIJEN.	ANGGOTA	
6.	KABAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM.	ANGGOTA	
7.	KABAG PENGENDALIAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS.	ANGGOTA	
8.	KABID PENYELENGGARAAN TENAGA ADMINISTRASI-PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN.	ANGGOTA	
9.	KABID MONITOR DAN DISTRIBUSI PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.	ANGGOTA	
10.	KABAG TATA USAHA PADA PUSAT OPERASI INTELIJEN.	ANGGOTA	
11.	KABAG TATA USAHA PADA PUSAT PENYULUHAN HUKUM.	ANGGOTA	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HARI SUHARTO, SH.